

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan

dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang (Organisasi dan Tata kerja) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Adapun tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Penyusunan program dan anggaran Dinas;
4. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara di Dinas;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

7. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
8. Pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
9. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, pengelolaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
10. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
11. Pengumpulan data kependudukan;
12. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah;
13. Penyusunan profile kependudukan daerah;
14. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

### **C. Kepegawaian**

Sumber daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretaris, membawahi :
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Kependudukan, membawahi :
  - a. Seksi Identitas Penduduk
  - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
3. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
  - a. Seksi Kelahiran dan Kematian
  - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

4. Bidang Data dan Dokumentasi, membawahi :
  - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan


sejak Desember 2019 personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 29 Orang (15 laki-laki dan 14 perempuan). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Potret Kepegawaian Dindikcapil Tahun 2019

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2		3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:				
1	Kualifikasi Pendidikan			
	a.	SD	2	
	b.	SMP	2	
	c.	SMA	6	
	d.	Sarjana Muda (D-III)	9	
	e.	S-1 dan D-IV	6	
	f.	S-2	3	
<b>Jumlah</b>			<b>29</b>	
2	Pangkat/Golongan			
	A	Gol I	3	
	B	Gol II	6	
	C	Gol III	16	
	D	Gol IV	4	
<b>Jumlah</b>			<b>29</b>	
3	Jabatan			
	A	Eselon II	1	
	B	Eselon III	4	
	C	Eselon IV	8	
	D	Jabatan Fungsional Khusus	5	
	E	Jabatan Fungsional Umum	11	
<b>Jumlah</b>			<b>29</b>	
2	Jenis kelamin			
	A	Laki laki	15	
	B	Perempuan	14	
			<b>29</b>	

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar 1.  
Struktur Organisasi



Sementara guna mendukung tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan serta kelancaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempunyai gedung baru yang lebih *representative*. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana**

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Tanah	1	Bidang
B	Gedung	1	Gedung
C	Alat-alat angkutan	14	Buah
D	Alat-alat perkantoran	924	Buah
E	Tower	23	Buah
F	Software	19	Buah

#### **D. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : **Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.**

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Mengelola pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan di Kabupaten Temanggung.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas telah mengacu pada Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memaksimalkan potensi yang ada baik ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan terhadap masyarakat. Memaksimalkan pelayanan teknis pengolahan data kependudukan dengan selalu mengadakan koordinasi dengan para operator KK dan KTP di masing-masing Kecamatan.

## **E. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Adapun permasalahan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

a. Masih banyak warga yang belum mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA)

di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak diperuntukan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai rentra 2019-2023 bahwa pada tahun 2019 adalah 70% dari wajib KIA sudah mempunyai KIA. Dari target tersebut baru tercapai 52,83 %.

b. Masih banyak warga yang belum mempunyai akta kelahiran

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, setiap penduduk wajib memiliki akta kelahiran. Target pemerintah pada tahun 2020 semua penduduk memiliki akta kelahiran, dan menurut Data Konsolidasi Bersama (DKB) Semester II Tahun 2019 penduduk Kabupaten Temanggung yang memiliki akta kelahiran baru 67,07%. Sedangkan program pemerintah bagi semua penduduk usia di bawah 18 tahun pada tahun 2019 telah memiliki akta kelahiran di Kabupaten Temanggung anak di bawah usia 18 tahun yang telah berakta kelahiran sebesar 96.47% jadi hanya 3,53% saja yang belum memiliki akta kelahiran. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran adalah yang berumur di atas 18 tahun atau lebih spesifiknya yang berumur 50 tahun ke atas.

c. Pelayanan KTP elektronik tidak maksimal karena tergantung dari pusat (Kemendagri) baik server/jaringan maupun ketersediaan blangko KTP- elektronik.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

### **1.) Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **2.) Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **3.) Bab III: Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

### **4.) Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### 1. VISI

**V**isi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,  
MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

##### 2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

**Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**Misi Kedua**, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi

unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga**, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan

pelayanan lainnya, Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2019

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
<b>Misi 3 (Ketiga):</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	1.1	Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dan kematian
		1.2	Meningkatnya kepemilikan akta perkawinan, perceraian dan pencatatan perubahan status anak & perwarganegaraan
		1.3	Meningkatnya kepedulian masyarakat tentang arti penting KIA
		1.4	Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk update Data di KK
		1.5	Lancarnya pelayanan adminduk
		1.6	Terputusnya data kependudukan

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Temanggung

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	2	3
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Tingkat Kepatuhan penyelenggaraan Layanan Publik
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
		Persentase Kepemilikan KTP el
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu
3	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran
		Persentase penerbitan akte kematian
		Cakupan pelayanan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu
4	pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting

disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2019. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SAT UAN</b>	<b>TARGE T 2019</b>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Tingkat Kepatuhan penyelenggaraan Layanan Publik	%	77
2.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97
		Persentase Kepemilikan KTP el	%	97,4
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	70
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100
3.	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	%	69
		Persentase penerbitan akte kematian	%	95
		Cakupan pelayanan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu	%	100
4.	pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	%	85
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	60

		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	30
--	--	--	---	----

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tmanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 8.384.184.617,00 komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.990.659.652 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.393.524.965,00 Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjangsasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)		
		Renstra	Renja	APBD
1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	305.260.400	293.705.400	293.705.400
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	192.102.500	178.418.500	178.418.500
3	pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	3.149.081.000	1.315.993.500	3.305.463.500

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun ke satu dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

#### **A. KOMITMEN PIMPINAN**

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, Exelence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS

## **B. PELAKSANAAN AGENDA REFORMASI BIROKRASI**

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
2. Penerapan presensi elektronik sidik jari (*finger print*) dan e\_kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat lewat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- 4.

## **C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1  
**Skala Pengukuran Kinerja  
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian > 100,00%	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 100,00%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai <0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

**D. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung sebanyak 4 sasaran dan 11 indikator kinerja.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	-	7
2	Sangat Baik	4	2
3	Baik		1
4	Cukup	-	1
5	Kurang	-	-
Jumlah		4	11

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Pencapaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Nilai tingkat kepatuhan Penyelenggaraan pelayanan publik	1	98,70	Sangat Baik
2.	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	4	93,87	Sangat Baik
3.	Peningkatan pelayanan pencatatan Sipil	3	99,06	Sangat Baik
4.	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	3	86,27	Sangat Baik
JUMLAH			<b>94,47</b>	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran dan 11 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2019 dapat tercapai **94,47%** atau kategori **“Sangat baik”**. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 masuk dalam kategori **“Sangat**

**baik**” yaitu berada pada rentang Capaian 85,00% < capaian < 100,00%. Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2019 ini merupakan capaian kinerja tahun pertama Renstra Perangkat Daerah oleh karena itu tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.4.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1  
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	tahun 2019		capaian kinerja tahun 2019	rentra 2019-2023		Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
			target	realisasi		target akhir 2023	realisasi 2019	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Nilai Tingkat Kepatuhan penyelenggaraan Layanan Publik	%	77	76	99	81	76	93,83
Rata-rata Capaian kinerja					<b>98,70</b>			<b>93,83</b>

Tabel 3.5.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2  
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	tahun 2019		capaian kinerja tahun 2019	rentra 2019-2023		Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
			target	realisasi		target akhir 2023	realisasi 2019	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97	97,54	100	94,4	97,54	100

2	Persentase Kepemilikan KTP el	%		97,4	99,51	100	99	99,51	100
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%		70	52,83	75,47	70,4	52,83	75,04
4	Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian kinerja									<b>93,87</b>

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dapat dicapai sesuai dengan target, terdapat 3 (tiga) indikator dari 4 indikator yang realisasinya diatas target dan 1 (satu) indikator belum mencapai target yaitu presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tabel dari Indikator sasaran dari capain kinerja peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk berdasarkan data DKB semester II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.1

### Laporan Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG						
No	Kecamatan		Jumlah Kepala Keluarga		Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga	
	Kode	Nama	Jumlah		Jumlah	
			Kecamatan	%	Kecamatan	%
1	33.23.01	BULU	16.260	6,16%	15.895	6,18%
2	33.23.02	TEMBARAK	9.832	3,73%	9.463	3,68%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	27.332	10,36%	26.785	10,41%
4	33.23.04	PRINGSURAT	17.589	6,67%	17.037	6,62%
5	33.23.05	KALORAN	15.631	5,92%	15.212	5,91%
6	33.23.06	KANDANGAN	17.051	6,46%	16.753	6,51%
7	33.23.07	KEDU	19.704	7,47%	19.024	7,39%
8	33.23.08	PARAKAN	17.616	6,68%	17.133	6,66%
9	33.23.09	NGADIREJO	18.807	7,13%	18.460	7,17%
10	33.23.10	JUMO	10.303	3,9%	10.069	3,91%
11	33.23.11	TRETEP	7.040	2,67%	6.914	2,69%
12	33.23.12	CANDIROTO	11.207	4,25%	10.953	4,26%
13	33.23.13	KRANGGAN	16.709	6,33%	16.302	6,33%

14	33.23.14	TLOGOMULYO	7.608	2,88%	7.458	2,9%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	6.577	2,49%	6.407	2,49%
16	33.23.16	BANSARI	8.051	3,05%	7.921	3,08%
17	33.23.17	KLEDUNG	9.368	3,55%	9.159	3,56%
18	33.23.18	BEJEN	7.266	2,75%	7.081	2,75%
19	33.23.19	WONOBOYO	8.603	3,26%	8.154	3,17%
20	33.23.20	GEMAWANG	11.331	4,29%	11.211	4,36%
<b>Jumlah</b>			<b>263.885</b>	<b>0,00</b>	<b>257.391</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>263.885</b>	<b>0,00</b>	<b>257.391</b>	<b>0,00</b>

Sumber Data : Data DKB semester II 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Temanggung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kepemilikan Kartu keluarga (KK) adalah 257.391 sedangkan jumlah kepala keluarga 263.885 atau mencapai 97,54%.

Tabel 3.5.2

### Data Wajib KTP dan Kepemilikan KTP per Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG						
No	Kecamatan		Wajib KTP		Kepemilikan KTP	
	Kode	Nama	Jumlah		Jumlah	
			Kecamatan	%	Kecamatan	%
1	33.23.01	BULU	36.558	6,18%	36.430	6,18%
2	33.23.02	TEMBARAK	22.604	3,82%	22.447	3,81%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	62.080	10,49%	61.961	10,52%
4	33.23.04	PRINGSURAT	39.236	6,63%	39.065	6,63%
5	33.23.05	KALORAN	34.904	5,9%	34.670	5,89%
6	33.23.06	KANDANGAN	38.413	6,49%	38.298	6,5%
7	33.23.07	KEDU	43.786	7,4%	43.552	7,39%
8	33.23.08	PARAKAN	39.862	6,73%	39.721	6,74%
9	33.23.09	NGADIREJO	41.732	7,05%	41.578	7,06%
10	33.23.10	JUMO	22.876	3,86%	22.730	3,86%
11	33.23.11	TRETEP	15.834	2,67%	15.635	2,65%
12	33.23.12	CANDIROTO	25.046	4,23%	24.963	4,24%
13	33.23.13	KRANGGAN	36.787	6,21%	36.589	6,21%
14	33.23.14	TLOGOMULYO	16.903	2,86%	16.841	2,86%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	14.911	2,52%	14.838	2,52%
16	33.23.16	BANSARI	18.257	3,08%	18.200	3,09%
17	33.23.17	KLEDUNG	20.867	3,53%	20.706	3,51%
18	33.23.18	BEJEN	16.282	2,75%	16.166	2,74%
19	33.23.19	WONOBOYO	19.780	3,34%	19.655	3,34%
20	33.23.20	GEMAWANG	25.237	4,26%	25.034	4,25%
<b>Jumlah</b>			<b>591.955</b>	<b>0,00</b>	<b>589.079</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>591.955</b>	<b>0,00</b>	<b>589.079</b>	<b>0,00</b>

Sumber Data : Data DKB semester II 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Temanggung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kepemilikan KTP-el adalah 589.079 sedangkan jumlah wajib KTP-el adalah 591.955 atau mencapai 99.51%.

Tabel 3.5.3

### 3323 - KABUPATEN TEMANGGUNG

## Kepemilikan Kartu Identitas Anak

NO	WILAYAH	Penduduk Usia KIA						
		Jumlah wajib KIA			Jumlah yang Memiliki KIA			
		L	P	JML	L	P	JML	%
1	Bulu	10.622	10.071	20.693	7.872	7.509	15.381	74,33
2	Tembarak	5.491	5.221	10.712	2.956	2.777	5.733	53,52
3	Temanggung	12.811	12.174	24.985	9.130	9.101	18.231	72,97
4	Pringsurat	7.202	6.880	14.082	4.478	4.190	8.668	61,55
5	Kaloran	5.916	5.524	11.440	3.220	3.138	6.358	55,58
6	Kandangan	7.480	6.775	14.255	2.752	2.506	5.258	36,89
7	Kedu	8.105	7.772	15.877	3.491	3.363	6.854	43,17
8	Parakan	7.469	7.040	14.509	4.249	4.171	8.420	58,03
9	Ngadirejo	7.818	7.465	15.283	3.363	3.181	6.544	42,82
10	Jumo	3.784	3.714	7.498	1.639	1.630	3.269	43,60
11	Tretep	2.852	2.608	5.460	1.142	1.061	2.203	40,35
12	Candiroto	4.257	4.016	8.273	2.144	2.031	4.175	50,47
13	Kranggan	6.633	6.227	12.860	3.324	3.110	6.434	50,03
14	Tlogomulyo	3.276	2.918	6.194	1.584	1.462	3.046	49,18
15	Selopampang	2.769	2.676	5.445	1.106	1.047	2.153	39,54
16	Bansari	3.171	3.050	6.221	1.144	1.201	2.345	37,69
17	Kledung	3.814	3.560	7.374	1.795	1.773	3.568	48,39
18	Bejen	2.800	2.601	5.401	1.573	1.538	3.111	57,60
19	Wonobojo	3.395	3.312	6.707	1.240	1.216	2.456	36,62
20	Gemawang	4.401	4.241	8.642	1.522	1.502	3.024	34,99
<b>JUMLAH</b>		<b>114.066</b>	<b>107.845</b>	<b>221.911</b>	<b>59.724</b>	<b>57.507</b>	<b>117.231</b>	<b>52,83</b>

*Sumber Data : Data DKB semester II 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Temanggung*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah 117.231 sedangkan jumlah wajib KartunIdentitas Anak (KIA) adalah 221.991 atau mencapai 52.83%.

Tabel 3.5.4  
 Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu di Kabupaten  
 Temanggung Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019
1.	Jumlah penerbitan pindah datang tepat waktu	9.176
2	Jumlah pemohon surat pindah dan datang	9.176
3	Presentase Pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu	100

Dari data diatas dapat dilihat jumlah pemohon Surat Pindah datang adalah 9.176 sedangkan jumlah penerbitan datang tepat waktu 9.176 artinya dapat terselesaikan semua dan mencapai 100%.

dari tabel diatas dapat di lihat bahwasanya 3 indikator sasaran dapat memenuhi target faktor pendorong antara lain dengan diterbitnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Pesyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga beberapa persyaratan di sederhanakan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus dok kependudukan. dilaksanakan jemput bola ke 27 Desa untuk dapat melaksanakan pemuktahiran agar tersedianya data penduduk yang valid. Jemput bola Ke sekolah-sekolah kaitannya perekaman KIA dan KTP-el, Jemput bola perekaman KTP-el untuk warga yang sakit, usia lanjut dan berkebutuhan Khusus, factor penghambat tercapainya target kepemilikan KIA dikarenakan tingkat pemahaman akan pentingnya dokumen kependudukan terutama KIA masih kurang terutama di Daerah Pedesaan.

Sasaran strategis Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil

Tabel 3.6.

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3  
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	tahun 2019		capaian kinerja tahun 2019	rentra 2019-2023		Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
			target	realisasi		target akhir 2023	realisasi 2019	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	%	69	67,07	97,20	90	67,07	74,52
2	Persentase penerbitan akte kematian	%	95	100	100	97,5	100	100
3	Cakupan pelayanan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian kinerja					<b>99.06</b>			<b>91,50</b>

capaian indikator pada sasaran strategis Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan Sipil terdapat 3 indikator sasaran, terdapat 2 (tiga) indikator yang realisasinya diatas target dan 1 (satu) indikator belum mencapai target yaitu Presentase kepemilikan Akta kelahiran

Tabel dari Indikator sasaran capain kinerja peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan data DKB semester II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.1  
**Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kecamatan**

No	Kecamatan		Memiliki Akta Kelahiran		Tidak Memiliki Akta Kelahiran	
	Kode	Nama	Jumlah		Jumlah	
			Kecamatan	%	Kecamatan	%
1	33.23.01	BULU	32.563	6,14%	16.222	6,23%
2	33.23.02	TEMBARAK	20.783	3,92%	10.324	3,96%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	62.346	11,75%	20.811	7,99%
4	33.23.04	PRINGSURAT	35.946	6,77%	16.176	6,21%
5	33.23.05	KALORAN	29.226	5,51%	16.405	6,3%
6	33.23.06	KANDANGAN	36.591	6,89%	15.569	5,98%

7	33.23.07	KEDU	37.551	7,08%	21.338	8,19%
8	33.23.08	PARAKAN	37.747	7,11%	15.841	6,08%
9	33.23.09	NGADIREJO	38.273	7,21%	17.960	6,89%
10	33.23.10	JUMO	21.228	4%	8.774	3,37%
11	33.23.11	TRETEP	11.675	2,2%	9.438	3,62%
12	33.23.12	CANDIROTO	21.479	4,05%	11.477	4,41%
13	33.23.13	KRANGGAN	32.702	6,16%	16.319	6,26%
14	33.23.14	TLOGOMULYO	15.142	2,85%	7.690	2,95%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	14.704	2,77%	5.471	2,1%
16	33.23.16	BANSARI	16.238	3,06%	7.965	3,06%
17	33.23.17	KLEDUNG	17.392	3,28%	10.510	4,03%
18	33.23.18	BEJEN	14.198	2,68%	7.284	2,8%
19	33.23.19	WONOBOYO	14.881	2,8%	11.413	4,38%
20	33.23.20	GEMAWANG	20.072	3,78%	13.540	5,2%
21	33.23.99	LAINNYA	0	0%	0	0%
<b>Jumlah</b>			<b>530.737</b>	<b>0,00</b>	<b>260.527</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>530.737</b>	<b>0,00</b>	<b>260.527</b>	<b>0,00</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang mempunyai akta kelahiran adalah 530.737 penduduk sedang jumlah penduduk adalah 791.264 realisasi tahun 2019 adalah 67,07 %. Sementara target tahun 2019 adalah 69 % jadi capaian pada tahun 2019 adalah 97,20 %.

Tabel 3.6.2  
Persentase penerbitan akta kematian tepat waktu  
s.d Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	25,236
2	Jumlah pemohon akta kematian	25,236
3	Presentase penerbitan Akta Kematian tepat waktu	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peohon akta perkawinan dapat diterbitkan semua akta Perkawinannya atau sudah dapat tertangani 100%.

Tabel 3.6.3  
Cakupan pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian tepat waktu  
Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019
1.	Jumlah penerbitan akta Perkawinan dan Perceraian non muslim	157
2	Jumlah pemohon akta Perkawinan dan Perceraian non muslim	157
3	Presentase pelayanan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemohon akta perkawinan dan Perceraian dapat diterbitkan semua akta Perkawinannya dan perceraianya atau sudah dapat tertangani 100%.

Faktor pendorong meningkatnya kepemilikan kata kelahiran dan tertangani semua permohonan akta adalah dengan terbitnya diterbitnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga banyak persyaratan yang di permudah sehingga permasalahan penduduk dapat tertangani

Sasaran strategis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

Tabel 3.7.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4  
pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	tahun 2019		capaian kinerja tahun 2019	renstra 2019-2023		Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
			target	realisasi		target akhir 2023	realisasi 2019	
1	2		3	4	5	6	7	8
1 Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	%		85	50	58,82	90	50,00	55,56
2 Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%		60	100	100	100	100	100

3	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	30	64	100	70	64	91,43
Rata-rata Capaian kinerja					<b>86,27</b>			<b>82,33</b>

**Tabel 3.7.1**  
**Persentase Sarana Prasarana ADMINDUK dalam Kondisi Baik**  
**Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d TW IV**

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik	460	440	420	400	352	324
2	Jumlah sarana prasarana Adminduk yang tersedia	570	570	600	627	648	648
3	Presentase sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik	80	77	70	63	54	50

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa persentase sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik semakin menurun, hal ini dikarenakan sebagian sarana prasarana adminduk yang ada kondisinya sudah rusak mengingat setiap hari peralatan tersebut digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan dan capil. Pada tahun 2018 sarana prasarana adminduk yang kondisinya rusak untuk pelayanan sebanyak 46 % atau sejumlah 296 unit, yang terdiri dari:

1. Alat-alat KTP el : 225 unit
2. Peralatan SIAK di Dindukcapil : 195 unit
3. Alat-alat SIAK di 20 Kecamatan : 16 unit

**Tabel 3.7.2**  
**Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan**  
**Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019**

	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan PKS pemanfaatan data	Na	na	na	3	7	21
2	Jumlah perangkat daerah pengguna data kependudukan	Na	na	na	21	21	21

	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Presentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Na	na	na	14,29	33,3	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 semua perangkat daerah pengguna data kependudukan telah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data sebelum tahun 2017 kosong dikarenakan Kerjasama Pemanfaatan data dan Inovasi pelayanan merupakan kegiatan baru dituangkan dalam SOTK dari kemendagri.

**Tabel 3.7.3**

Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah inovasi layanan	na	na	na	6	12	20
2	Jenis Layanan	na	na	na	31	31	31
3	Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	na	na	na	19,36	38,71	64

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah layanan yang berinovasi pada tahun 2019 sudah bertambah dari Tahun 2018. Pada Tahun 2019, pelayanan yang sudah berinovasi ada 20 dari 31 jenis layanan atau capaiannya adalah 64 % Dengan diterbitkannya permendagri no 61 tahun 2015 tentang persyaratan, runag lingkup dan tata cara pemebrian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk kependudukan, data Kependudukan dan Kartu Tanda penduduk elektronik sementara untuk Peralatan dropping dari pusat yang mengalami kerusakan tidak bisa diperbaiki dengan dana APBD dan sampai sekarang juga belum dilaksanakan hibah dari pusat ke Perangkat Daerah.

## E. Capaian Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.384.184.617,-, terealisasi sebesar 90,01% atau sebesar Rp. 7.546.534.719,-. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

### ➤ Belanja Tidak Langsung,

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.990.659.652,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.824.043.372,- atau sebesar 94,43 % dari total anggaran Belanja Tidak Langsung

### ➤ Belanja Langsung,

Belanja langsung pada tahun anggaran 2019 digunakan melaksanakan pelaksanaan 6 program dan 25 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 5.393.524.965,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.722.491.347,- atau sebesar 87,67 % dari total anggaran Belanja Langsung. Adapun alokasi dan anggaran Belanja Langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	<b>Program Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk</b>	<b>293.705.400</b>	<b>238.037.300</b>	<b>81,05</b>
	Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	96.335.400	82.847.800	86,00
	Penerbitan Kartu Identitas Anak	197.370.000	155.189.500	78,63

2	<b>Program Peningkatan pelayanan pencatatan sipil</b>	<b>178.418.500</b>	<b>149.147.475</b>	<b>83,59</b>
	Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian	108.969.500	96.070.525	88,16
	Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	24.100.000	12.477.700	51,77
	Penataan dan pemeliharaan dokumen Negara	45.349.000	40.599.250	89,53
3	<b>Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data</b>	<b>3.307.853.500</b>	<b>2.978.903.164</b>	<b>90,06</b>
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	273.543.000	263.079.950	96,17
	Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	49.355.000	46.492.000	94,20
	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP-el	993.095.500	980.805.000	98,76
	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)	1.991.860.000	1.688.526.214	84,77
4	<b>Program pendukung urusan perangkat daerah Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>	<b>4.773.200</b>	<b>3.306.750</b>	<b>69,28</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan & dokumen pelaporan	4.773.200	3.306.750	69,28
5	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.145.788.315</b>	<b>963.486.820</b>	<b>84,09</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>160.800.000</b>	101.834.699	63,33
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	91.998.100	87.824.281	95,46
	Penyediaan alat tulis kantor	23.582.500	22.727.000	96,37

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70.496.250	44.341.000	62,90
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.483.000	12.933.000	83,53
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.480.000	5.340.000	97,45
	Penyediaan makanan dan minuman	39.990.000	27.649.800	69,14
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	69.994.000	51.383.500	73,41
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8.967.000	8.615.300	96,08
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	658.997.465	600.838.240	91,17
6	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>465.376.050</b>	<b>389.609.838</b>	<b>83,72</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	172.248.000	162.477.344	94,33
	Pengadaan peralatan gedung kantor	49.820.400	45.265.000	90,86
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	118.319.550	113.911.900	96,27
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	114.988.100	60.622.594	52,72
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	7.333.000	73,33

Sebagai perbandingan, dari sisi penyerapan pada tahun 2018 anggaran APBD sebesar Rp.6.568.827.337,- dan terserap Rp.6.060.775.621- atau sebesar 92.27% dan pada tahun 2019 anggaran APBD sebesar Rp. 8.384.184.617,- dan terserap Rp. 7.546.534.719,- atau sebesar 91.01% maka terjadi **penurunan** sebesar **1.26%** karena ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah namun tidak mengurangi kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi urusan pemerintahan daerah yaitu dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan cukup berhasil, karena dari rata-rata presentase capaian dicapai dengan kategori *memuaskan*.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa semua nya dikategorikan sangat baik,. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 4 sasaran indicator utama dan 11 indikator program capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata adalah 94,47%.

### **B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kursus/pelatihan pengembangan SDM;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memiliki Gedung Baru sehingga tempat untuk pelayanan dan parkir pemohon lebih representative;

3. Penyempurnaan data base dan sistem jaringan komunikasi data kependudukan;
4. Melaksanakan studi banding ke daerah lain yang sistem pelayanannya bisa dipakai sebagai acuan;
5. Mengupayakan dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten;
6. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain;
7. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang;
8. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Februari 2020

**Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil**



**Drs. Satria Endra Basuki, MM**

Pembina Tingkat I

**NIP. 19611110 198503 1 018**